



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan tolok ukur, pedoman, dan acuan yang digunakan sebagai instrumen penilaian kualitas kinerja dan capaian pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menyatakan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kota Banjar adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu wali kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan kota Banjar.
5. Pengendalian adalah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banjar.
7. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam penerbitan izin.

8. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
11. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13. Inspeksi lapangan adalah kunjungan pemeriksaan yang dilakukan secara saksama kepada pelaku usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar dalam rangka pengawasan pelaku usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah untuk memberikan panduan bagi aparatur dalam penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 3

Tujuan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi :

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh orang aparaturnya atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparaturnya dan organisasi secara keseluruhan;

- d. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
- e. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- f. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- g. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- h. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- j. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- k. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- l. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- m. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan :

- a. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Fasilitasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal *Online*.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Agustus 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan Asli dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
WANAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007


LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

 PEMERINTAH KOTA BANJAR BIDANG PENGENDALIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR	Nomor SOP :
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif :
	Disahkan oleh : WALI KOTA BANJAR
	Dr. Hj ADE UU SUKAESIH, M.Si
	Nama SOP : PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S.1 2. Memahami Pengetahuan tentang Aturan Ketentuan dan Fasilitas Pelaksanaan Penanaman Modal khususnya pengawasan 3. Memiliki kemampuan teknis Pengawasan Pengawasan 4. Memiliki Integritas 5. Memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang Berkualitas, transparan dan akuntabel

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		STAF	ANALIS	KABID	SEKRETARIS	KEPALA	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun program kerja, kegiatan bidang pengendalian, bahan kebijakan pedoman pengawasan, dan perencanaan penugasan (susun tim, kumpul data awal, tetapkan sasaran pengawasan)	Start					Program kerja, form KK, Laptop, Flash Disk, peraturan – peraturan yang ada	3 hari	Kumpulan peraturan dan data	Jadwal dan waktu pelaksanaan penyesuaian surat perintah tugas
2	Pembuatan konsep surat pelaksanaan pengawasan;					Undang-undang dan peraturan Pemerintah	30 menit			
3	Pembuatan surat					Konsep surat dari atasan	15 menit	Surat bisa segera dikirimkan ke perusahaan		
4	Menganalisa surat					Surat yang dibuat oleh bawahan	15 menit			
5	Membubuhkan paraf					Surat sudah di analisa oleh analis	3 menit	Surat yang sudah di paraf Kabid		
6	Membubuhkan paraf					Surat yang sudah di paraf Kabid		Surat yang sudah di paraf Sekretaris		
7	Menandatangani surat					Surat yang diperiksa dan di paraf oleh Analis, kabid dan sekretaris	60 menit	Surat langsung di kirimkan ke perusahaan		
8	Menyampaikan surat					Surat yang sudah di tandatangani oleh kepala dinas	4 jam	Perusahaan menyiapkan berkas perizinan dan non perizinan yang akan di periksa oleh tim pengawasan		
			A							

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		STAF	ANALIS	KABID	SEKRETARIS	KEPALA	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
			A							
9	Pelaksanaan inspeksi lapangan		↓				Laptop, printer <i>portable</i> , kertas kerja, lembar <i>quetion</i>	1 hari	Tertibnya perizinan dan non perizinan di Kota Banjar	
10	Konsep Laporan Hasil Inspeksi Lapangan (LHIL)		↓				Berkas kelengkapan perizinan dan non perizinan perusahaan hasil inspeksi	30 menit		
11	Pembuatan Laporan Hasil Inspeksi Lapangan (LHIL)		↓				Konsep arahan dari Tim Pengawasan	60 menit	Temuan hasil pengawasan	
12	Tandatangan Laporan Hasil Inspeksi Lapangan (LHIL)		↓				Laporan Hasil Inspeksi Lapangan (LHIL)	15 menit		
13	Laporan hasil Inspeksi Lapangan (LHIL) kepada Kepala Dinas		↓				Buku Laporan	60 menit		
14	Menerima Laporan Hasil Inspeksi lapangan (LHIL)					End			Alur Arah Kebijakan	

Keterangan :





PEMERINTAH KOTA BANJAR
BIDANG PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

Nomor SOP :	
Tanggal Pembuatan :	
Tanggal Revisi :	
Tanggal Efektif :	
Disahkan oleh :	WALI KOTA BANJAR
	Dr. Hj ADE UU SUKAESIH, M.Si
Nama SOP :	PELAYANAN FASILITASI LKPM ONLINE
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar; 10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S.1 2. Memahami Pengetahuan tentang Aturan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Memiliki kemampuan teknis Pengisian LKPM secara ONLINE 4. Memiliki Integritas 5. Memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang Berkualitas, transparan dan akuntabel
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali kota Banjar 2. Perangkat Daerah yang terkait dengan DPMPSTP 3. Pemohon 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 5 ATK 2 Printer 3 Sistem Jaringan 4 Koneksi Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap hari kerja

No	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Petugas Pengawasan	Sistem	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon layanan datang ke kantor				<ul style="list-style-type: none"> • Koneksi Internet, • Komputer/Laptop 	1 menit	Terapkan S3 (Salam, Senyum, Sapa)	
2	Petugas Layanan Fasilitas Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal membantu membuka laman pelaporan di oss.go.id				<ul style="list-style-type: none"> • Koneksi Internet, • Komputer/Laptop • Hak Akses 	1 menit	Log in di laman oss.go.id	
3	Memilih Tahapan Laporan				Konstruksi/Produksi Komersial	10 menit		
4	Input data Kegiatan Penanaman Modal				<p>a. Tahap Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi investasi (Aset Tetap) 2. Realisasi Tenaga Kerja 3. Permasalahan yang dihadapi 4. Penanggungjawab Laporan <p>b. Tahap Produksi Komersial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahan Modal (Modal Tetap dan Modal Kerja) 2. Realisasi Impor 3. Tambahan Tenaga Kerja 4. Permasalahan Perusahaan 5. Realisasi Produksi/Omzet 6. Kemitraan 7. CSR 8. Pelatihan Tenaga Kerja 9. Unit Pengolahan Limbah 	30 menit	Ceklist Data	

No	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Petugas Pengawasan	Sistem	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
					10. Lain-lain 11. Penanggungjawab Laporan			
5	Pengiriman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				Notifikasi kirim			

Keterangan :

Mulai/Selesai Konektor

Proses data

Garis alur

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH